

BAB 3

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pendapatan konsesi usaha pengelolaan terminal kargo pada PT. Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Juanda Surabaya, maka pada bab ini akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran dari yang telah diuraikan dan dibahas sebelumnya.

3.1. Kesimpulan

1. Prosedur penagihan yang dilakukan PT. Angkasa Pura Airports kepada mitra usaha sudah sesuai kontrak kerjasama. Mitra usaha juga melaksanakan ketentuan dalam kontrak kerjasama untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran tagihan konsesi kepada PT. Angkasa Pura Airports. Atas pemotongan yang dilakukan mitra usaha terhadap pendapatan konsesi baik dari pengenaan tarif, penyeteroran dan pelaporan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Atas pendapatan konsesi usaha yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Angkasa Pura Airports menerima bukti potong dari mitra usaha. Bukti potong tersebut dicatat dalam jurnal akuntansinya dengan mendebet akun Uang Muka PPh 23. Dengan akun tersebut dapat digunakan sebagai kredit pajak saat penghitungan Pajak Penghasilan Badan.

3.2. Saran

Dalam hal penagihan piutang terhadap mitra usaha yang bekerjasama, PT. Angkasa Pura Airports harus lebih tegas. Agar segera diakui pendapatan yang diperoleh dengan begitu nantinya akan mewujudkan besarnya keuntungan yang menjadi tolak ukur perusahaan yang akan dicapai dan sesuai dengan yang diharapkan bagi kelancaran serta kepentingan perusahaan.

Penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pendapatan konsesi usaha pengelolaan terminal kargo pada PT. Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Juanda Surabaya telah dilaksanakan dengan baik dan dapat diaplikasikan pada perusahaan serta telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dan diharapkan PT. Angkasa Pura Airports tetap menjadi wajib pajak patuh untuk dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pendapatan konsesi yang diperoleh atau diterima.